
	PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN KECELAKAAN AKIBAT TERTIMPA POHON TUMBANG		
	No Dokumen 01/5.4.15/IPPP.A/AK.RSDS/2019	Revisi :1	Hal : 1/1
SPO Pengamanan dan Penyelamatan Kecelakaan Akibat Tertimpa Pohon Tumbang	Tanggal Terbit 04 Januari 2019	Ditetapkan Direktur  Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1001	
Pengertian	Pengamanan dan Penyelamatan Kecelakaan Akibat Tertimpa Pohon Tumbang adalah Tindakan pengamanan dan penyelamatan korban yang tertimpa pohon tumbang dalam lingkungan Rumah Sakit		
Tujuan	Untuk memberikan tindakan pengamanan dan penyelamatan secara cepat, tepat dan terkoordinir		
Kebijakan	a. Surat Keputusan Kapolri No Skep 126/XII/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Tupoksi dan Peranan Satpam b. Surat Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Instalasi Pengamanan, Perparkiran dan Pertamanan c. Peraturan Gubernur nomor 71 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja RSUD Dokter Soedarso (Berita Daerah Prov. Kalimantan Barat Tahun 2008 nomor 71		
Prosedur	I. TAHAP PERSIAPAN 1. Informasi a. Adanya informasi tentang kecelakaan akibat tertimpa pohon tumbang yang terjadi dalam lingkungan Rumah Sakit b. Melakukan konfirmasi atas informasi tersebut melalui analisis siapa, apa, bilaman, dimana, dan bagaimana informasi tersebut diterima c. Meneruskan informasi tersebut ke Atasan Langsung, IPSRS, IGD dan segera di berikan pertolongan d. Teruskan informasi ke Pihak Kepolisian, PLN, Basarnas, Tagana dan Pemadam Kebakaran bila dianggap perlu 2. Alat a. Tali pembatas b. Alat komunikasi yang terhubung dengan sesama anggota Satpam dan Pihak Kepolisian c. Alat P3K, tandu, linggis, cangkul, gergaji, kampak . d. Lampu senter bila kejadian malam hari 3. Orang a. Siagakan anggota satpam yang dinas saat itu bila perlu hubungi semua anggota Satpam untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut b. Kenali korban, keluarganya dan saksi yang mengetahui kejadian c. Atur anggota Satpam dalam melakukan upaya pengamanan lingkungan dan cegah kerumunan orang d. Tetap tenang dan waspada terhadap orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan berusaha mencari keuntungan pada		



**PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN KECELAKAAN
AKIBAT TERTIMPA POHON TUMBANG**

No Dokumen
01/5.4.15/IPPP.A/AK.RSDS/2019

Revisi :

Hal : 1/2

SPO
Pengamanan dan
Penyelamatan
Kecelakaan
Akibat Tertimpa
Pohon Tumbang

Tanggal Terbit

Januari 2019



Prosedur

II. TAHAP PELAKSANAAN

1. Tempat / Orang

- a. Amankan TKP, pasang tali pembatas, jangan sentuh korban terutama bila diketahui telah meninggal dunia dan jangan ubah posisi orang dan barang di TKP serta catat jumlah korban
- b. Perkiraan besarnya pohon, posisi tiang dan kabel listrik

2. Kronologis

- a. Catat semua keterangan dari saksi dan orang yang mengetahui kejadian tersebut
- b. Lakukan pengamanan dan penyelamatan korban yang masih hidup secepat mungkin sesuai dengan aturan P3K setelah lokasi dipastikan aman dari arus listrik
- c. Amankan dan selamatkan barang-barang korban dan tenangkan keluarga korban
- d. Tetap waspada terhadap situasi dan kondisi lingkungan dan cermati bila ada potensi korsleting listrik akibat kabel putus
- e. Lakukan komunikasi dengan pihak Kepolisian, PLN, Basarnas, Tagana terutama bila ada korban jiwa
- f. Kawal dan antarkan korban luka ke iGD
- g. Informasikan dengan Unit Kamar Mayat bila ada korban jiwa
- h. Fasilitasi pihak Kepolisian yang akan menyidik di TKP

III. TAHAP EVALUASI

1. Buat laporan atas kejadian Kecelakaan akibat pohon tumbang di buku laporan rutin
2. Laporkan ke Atasan Langsung baik ada maupun tidak ada korban jiwa berikut perkiraan kerugian yang ditimbulkannya

Unit Terkait

1. Kepolisian (Polsek dan Polres)
2. BNPB
3. Tagana
4. Media Massa
5. Seksi Humas Rumah Sakit
6. IPSRS dan ISPJ
7. iGD